



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Yuliana : umur 41 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Harianto, belum tercatat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Tia Preti Pariska masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 tahun;
3. Bahwa anak tersebut telah meminta izin kepada Pemohon untuk segera menikah dengan calon suami bernama Johansyah dan Pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena Tia Preti Pariska telah hamil 1 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor : 2401020005 /02-01-2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Johansyah lahir di Belusuh pada tanggal 12 Oktober 1979 atau berumur 44 tahun 10 bulan, agama Kristen, pekerjaan

Halaman 1 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta bertempat tinggal di Kampung Muhur, Kecamatan Silug Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;

5. Bahwa syarat perkawinan anak Pemohon belum terpenuhi persyaratan umurnya;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon suaminya kurang lebih 1 tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;

7. Bahwa Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2023 pihak calon suami dan keluarganya telah datang ke tempat Pemohon untuk melamar, bertunangan;

9. Bahwa Pemohon, mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

10. Bahwa oleh karena Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat memeriksa perkara ini untuk memberikan *dispensasi* kepada anak Pemohon bernama Tia Preti Pariska untuk menikah dengan Johansyah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tia Preti Pariska untuk menikah dengan Johansyah;
3. Menetapkan besaran biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini;

SUBSIDAR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon selaku calon isteri beserta calon suami menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami, untuk memikirkan kembali mengenai permohonan yang diajukan, dengan mengingat usia dari anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, agar mereka memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya dengan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Kemudian usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda tidak jarang menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan (anak) Tia Preti Pariska yang merupakan anak dari Pemohon telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Tia Preti Pariska lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2006 dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska merupakan anak kandung dari pasangan Hariantio dan Yuliana (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung dari Anak Tia Preti Pariska yang bernama Hariantio tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014 karena serangan jantung;
- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska sudah diberi tahu oleh Johansyah tentang perbedaan usia yang jauh antara Anak Tia Preti Pariska dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansyah, serta status Johansyah yang merupakan seorang duda, yang telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 6407-CR-23052023-0001, tanggal 24 Mei 2023, namun Anak Tia Preti Pariska dan keluarga dari Anak Tia Preti Pariska tidak berkeberatan;

- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska sudah tidak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Barong Tongkok karena sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa pada saat ini Johansyah telah bekerja di perusahaan sawit bernama PT. Budidaya Utama Sejahtera dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Johansyah juga ada menyewakan 2 (dua) unit truk dengan penerimaan per bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah adalah Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah selain telah tinggal satu rumah dan satu tempat tidur, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska pada saat ini telah hamil 1 bulan, hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska mau menikah dengan Johansyah atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Johansyah mau menikah dengan Anak Tia Preti Pariska atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah merestui hubungan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ada memberi nasihat kepada Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah bersedia membantu kehidupan dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah tidak pernah adu mulut, cekcok, ataupun kekerasan fisik maupun psikis;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johansyah berjanji tidak akan menghalangi apabila Anak Tia Preti Pariska mau melanjutkan pendidikan serta akan membiayai pendidikan dari Anak Tia Preti Pariska tersebut;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah tunangan secara adat Dayak Benuaq tetapi belum menikah secara adat maupun Gereja;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ingin melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2024 menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDJ Mencimai;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah pernah mengajukan perkawinan di Gereja GPDJ Mencimai namun ditolak karena usia dari Anak Tia Preti Pariska belum 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (calon suami) Johansyah telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Johansyah lahir di Belusuh tanggal 12 Oktober 1979 dan saat ini berusia 44 tahun;
- Bahwa Johansyah merupakan anak kandung dari pasangan Lena dan Kota;
- Bahwa ayah kandung dari Johansyah yang bernama Lena tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung dari Johansyah yang bernama Kota tersebut pada saat ini mengalami sakit yang menyebabkannya tidak dapat berjalan;
- Bahwa pada saat ini Johansyah tinggal bersama dengan Anak Tia Preti Pariska di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Johansyah tinggal bersama dengan Anak Tia Preti Pariska di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Johansyah sudah memberi tahu Anak Tia Preti Pariska tentang perbedaan usia yang jauh antara Johansyah dengan Anak Tia Preti Pariska, serta status Johansyah yang merupakan seorang duda, yang telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 6407-CR-

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23052023-0001, tanggal 24 Mei 2023, namun Anak Tia Preti Pariska dan keluarga dari Anak Tia Preti Pariska tidak berkeberatan;

- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska sudah tidak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Barong Tongkok karena sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa pada saat ini Johansyah telah bekerja di perusahaan sawit bernama PT. Budidaya Utama Sejahtera dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Johansyah juga ada menyewakan 2 (dua) unit truk dengan penerimaan per bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska adalah Johansyah;
- Bahwa Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska selain telah tinggal satu rumah dan satu tempat tidur, Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska pada saat ini telah hamil 1 bulan, hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Johansyah;
- Bahwa Johansyah mau menikah dengan Anak Tia Preti Pariska atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska mau menikah dengan Johansyah atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dari Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska merestui hubungan Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska;
- Bahwa orang tua dari Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska ada memberi nasihat kepada Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska;
- Bahwa orang tua dari Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska bersedia membantu kehidupan dari Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska;
- Bahwa selama tinggal bersama, Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska tidak pernah adu mulut, cekcok, ataupun kekerasan fisik maupun psikis;
- Bahwa Johansyah berjanji tidak akan menghalangi apabila Anak Tia Preti Pariska mau melanjutkan pendidikan serta akan membiayai pendidikan dari Anak Tia Preti Pariska tersebut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah tunangan secara adat Dayak Benuaq tetapi belum menikah secara adat maupun Gereja;
- Bahwa Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska ingin melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2024 menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDI Mencimai;
- Bahwa Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska sudah pernah mengajukan perkawinan di Gereja GPDI Mencimai namun ditolak karena usia dari Anak Tia Preti Pariska belum 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Pemohon) Yuliana telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Tia Preti Pariska lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2006 dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska merupakan anak kandung dari pasangan Hariantio dan Yuliana (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung dari Anak Tia Preti Pariska yang bernama Hariantio tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014 karena serangan jantung;
- Bahwa Johansyah lahir di Belusuh tanggal 12 Oktober 1979 dan saat ini berusia 44 tahun;
- Bahwa Johansyah merupakan anak kandung dari pasangan Lena dan Kota;
- Bahwa ayah kandung dari Johansyah yang bernama Lena tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung dari Johansyah yang bernama Kota tersebut pada saat ini mengalami sakit yang menyebabkannya tidak dapat berjalan;
- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah berpacaran selama 1 tahun;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Tia Preti Pariska telah mengetahui tentang perbedaan usia yang jauh antara Anak Tia Preti Pariska dengan Johansyah, serta status Johansyah yang merupakan seorang duda, yang telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 6407-CR-23052023-0001, tanggal 24 Mei 2023, namun Anak Tia Preti Pariska dan keluarga dari Anak Tia Preti Pariska tidak berkeberatan;
- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska sudah tidak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Barong Tongkok karena sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa pada saat ini Johansyah telah bekerja di perusahaan sawit bernama PT. Budidaya Utama Sejahtera dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Johansyah juga ada menyewakan 2 (dua) unit truk dengan penerimaan per bulan sejumlah Rp25.000.0000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah adalah Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah selain telah tinggal satu rumah dan satu tempat tidur, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska pada saat ini telah hamil 1 bulan, hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska mau menikah dengan Johansyah atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Johansyah mau menikah dengan Anak Tia Preti Pariska atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah merestui hubungan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ada memberi nasihat kepada Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah bersedia membantu kehidupan dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah tidak pernah adu mulut, cekcok, ataupun kekerasan fisik maupun psikis;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johansyah berjanji tidak akan menghalangi apabila Anak Tia Preti Pariska mau melanjutkan pendidikan serta akan membiayai pendidikan dari Anak Tia Preti Pariska tersebut;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah tunangan secara adat Dayak Benuaq tetapi belum menikah secara adat maupun Gereja;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ingin melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2024 menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDJ Mencimai;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah pernah mengajukan perkawinan di Gereja GPDJ Mencimai namun ditolak karena usia dari Anak Tia Preti Pariska belum 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171046308060002, tanggal 14 September 2023, atas nama Tia Preti Pariska, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3949/G/2008, tanggal 6 Maret 2008, atas nama Tia Preti Pariska, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor Pokok Sekolah Nasional 30400637, tanggal 12 Juni 2023, atas nama Tia Preti Pariska, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Khatulistiwa, Nomor 2401020005, tanggal 2 Januari 2024, atas nama Tia Preti Pariska, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6171044202820009, tanggal 9 April 2018, atas nama Yuliana, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407072111170002, tanggal 15 September 2023, atas nama kepala keluarga Yuliana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian, Nomor 472.12/017/II/2024, tanggal 12 Januari 2024, atas nama Hariantio, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6407171210790001, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama Johansyah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 337/DIS/SM/2000, tanggal 26 Juni 2000, atas nama Johansyah, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor 6407-CR-23052023-0001, tanggal 24 Mei 2023, atas nama Johansyah dan Yerima, diberi tanda P-10;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407171305090001, tanggal 18 Agustus 2023, atas nama kepala keluarga Johansyah, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.12/18/MHR/SNG/I/2024, tanggal 11 Januari 2024, atas nama Lena, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Nomor 449.1-812/496/TU-I/2024, tanggal 11 Januari 2024, atas nama Kota, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407171302120003, tanggal 13 Februari 2012, atas nama kepala keluarga Kota, diberi tanda P-14;
15. Printout foto atas nama Kota, diberi tanda P-15;
16. Printout foto tunangan secara adat antara Johansyah dan Anak Tia Preti Pariska;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-16 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Mirnawati dan Rulan yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dan hanya memohon penetapan dari Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah untuk Anak Tia Preti Pariska yang merupakan anak kandung dari Pemohon, karena Anak Tia Preti Pariska masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-16) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Mirnawati dan Rulan yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak, yakni untuk agama Islam pada Pengadilan Agama dan untuk selain yang beragama Islam adalah pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili orang tua/wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata beralamat di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan pula bahwa "Yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Anak Tia Preti Pariska, keterangan Johansyah, dan keterangan Saksi

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirawati serta Saksi Rulan, diketahui bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska, dan ayah kandung dari Anak Tia Preti Pariska telah meninggal dunia, dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;

Menimbang, bahwa agama dari Anak Tia Preti Pariska adalah Kristen, sedangkan Pemohon beragama Kristen, oleh karena itu berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diketahui bahwa alamat dari Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Barat, maka Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut baik secara absolut maupun relative;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon, Anak Tia Preti Pariska, dan Johansyah, selain itu Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Mirawati dan Saksi Rulan, yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Tia Preti Pariska lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2006 dan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska merupakan anak kandung dari pasangan Hariantio dan Yuliana (Pemohon);
- Bahwa ayah kandung dari Anak Tia Preti Pariska yang bernama Hariantio tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2014 karena serangan jantung;
- Bahwa Johansyah lahir di Belusuh tanggal 12 Oktober 1979 dan saat ini berusia 44 tahun;
- Bahwa Johansyah merupakan anak kandung dari pasangan Lena dan Kota;
- Bahwa ayah kandung dari Johansyah yang bernama Lena tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1997 karena sakit;
- Bahwa ibu kandung dari Johansyah yang bernama Kota tersebut pada saat ini mengalami sakit yang menyebabkannya tidak dapat berjalan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska tinggal bersama dengan Johansyah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon yang berada di Kampung Mencimai, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska telah mengetahui tentang perbedaan usia yang jauh antara Anak Tia Preti Pariska dengan Johansyah, serta status Johansyah yang merupakan seorang duda, yang telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Perceraian Nomor 6407-CR-23052023-0001, tanggal 24 Mei 2023, namun Anak Tia Preti Pariska dan keluarga dari Anak Tia Preti Pariska tidak berkeberatan;
- Bahwa pada saat ini Anak Tia Preti Pariska sudah tidak melanjutkan sekolah ke Sekolah Menengah Atas setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Barong Tongkok karena sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa pada saat ini Johansyah telah bekerja di perusahaan sawit bernama PT. Budidaya Utama Sejahtera dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Johansyah juga ada menyewakan 2 (dua) unit truk dengan penerimaan per bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah adalah Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah selain telah tinggal satu rumah dan satu tempat tidur, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah juga perah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska pada saat ini telah hamil 1 bulan, hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Johansyah;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska mau menikah dengan Johansyah atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johansyah mau menikah dengan Anak Tia Preti Pariska atas keinginan sendiri kerana saling menyayangi dan mencintai tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah merestui hubungan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ada memberi nasihat kepada Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa orang tua dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah bersedia membantu kehidupan dari Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah tidak pernah adu mulut, cekcok, ataupun kekerasan fisik maupun psikis;
- Bahwa Johansyah berjanji tidak akan menghalangi apabila Anak Tia Preti Pariska mau melanjutkan pendidikan serta akan membiayai pendidikan dari Anak Tia Preti Pariska tersebut;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah tunangan secara adat Dayak Benuaq tetapi belum menikah secara adat maupun Gereja;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ingin melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2024 menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDJ Mencimai;
- Bahwa Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah sudah pernah mengajukan perkawinan di Gereja GPDJ Mencimai namun ditolak karena usia dari Anak Tia Preti Pariska belum 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "Alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi, bahwa Anak Tia Preti Pariska lahir di Pontianak tanggal 23 Agustus 2006 dan saat ini berusia 17 tahun yang merupakan anak dari pasangan Hariantho dan Yuliana (Pemohon), sehingga belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah telah tinggal satu rumah di rumah ibu kandung dari Anak Tia Preti Pariska yakni Pemohon hingga saat ini, dan untuk membiaya kehidupan Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah tersebut Johansyah pada saat ini telah bekerja perusahaan sawit bernama PT. Budidaya Utama Sejahtera dengan menerima gaji sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Johansyah juga ada menyewakan 2 (dua) unit truk dengan penerimaan per bulan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan, serta Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah ingin melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja GPDJ Mencimai. Oleh karena itu Hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehendak Anak Tia Preti Pariska dan Johansyah untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan adanya keinginan dicatatkan di catatan sipil bukanlah suatu paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling menyayangi dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpandangan hal tersebut merupakan "Alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemohon, calon isteri, dan calon suami, juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai untuk dispensasi kawin bagi Anak, telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan sepanjang tidak ada halangan lain untuk mereka melangsungkan perkawinan seperti halangan untuk menikah lagi dari agama atau gereja maupun halangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Anak Tia Preti Pariska dapat melangsungkan pernikahan dengan Johansyah sepanjang tidak ada halangan lain untuk mereka melangsungkan perkawinan seperti halangan untuk menikah lagi dari agama atau gereja maupun halangan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tia Preti Pariska untuk menikah dengan Johansyah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Bernardo Van Christian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 4 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suciriati

Bernardo Van Christian, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
- Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	70.000,00;
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	1.000,00;
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00;
- Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,00;
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
- Materai	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah Pengeluaran	:	Rp.	171.000,00;

Halaman 17 dari 17 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Sdw